

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGKABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE

Bagas Prasetya Faliqzaman^{1*}, Muthia Sakti²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ² Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Email korespondensi: prasetyabagas8@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan mahkamah agung terhadap kesalahan judex factie memutus bebas tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407/K/Pid.Sus/2020). Jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan secara studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2407K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dikarenakan judex factie dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makasar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Judex Factie, Putusan Bebas

Abstract: This study aims to analyze the consideration of the supreme court regarding the judex factie error in deciding that corruption was acquitted (Study of Supreme Court Decision Number 2407/K/Pid.Sus/2020). This type of normative research is prescriptive with a case approach. The research legal materials used are primary and secondary legal materials with library research collection techniques. This research shows that the consideration of the Supreme Court in decision Number 2407K/Pid.Sus/2020 is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because judex factie in this case the Decision of the Makassar High Court does not apply the law as it should.

Keywords: Supreme Court, Judex Factie, Free Verdic

1. Pendahuluan

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum untuk menjalankan hukum pidana materiil agar tercapai keadilan dalam berperkar. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana yang berarti bahwa hukum acara pidana ialah serangkaian peraturan yang memuat mengenai bagaimana aparat-aparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak dalam menegakan hukum pidana¹. Hukum acara pidana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang terdiri dari 22 Bab dan 286 Pasal. Tujuan hukum acara pidana menurut Lilik Mulyadi, untuk mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana². Dalam hukum acara pidana ini diharapkan dapat menemukan kebenaran materiil yang adil baik bagi pelaku pidana maupun korban pidana dengan serangkaian pemeriksaan dan pembuktian.

¹ Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* edisi cet. 6. Bandung: Refika Aditama

² Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam teori dan praktek*. Bandung:Alumni

Dalam proses pencarian kebenaran materiil, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan adanya upaya-upaya hukum yang menjadi hak setiap orang, baik terdakwa atau penuntut umum dalam ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada Bab XVII upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan Bab XVIII menjelaskan upaya hukum luar biasa terdiri kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada upaya hukum biasa, banding merupakan hak terdakwa ataupun jaksa penuntut umum yang dimohonkan kepada pengadilan yang lebih tinggi guna pemeriksaan ulang atas ketidakpuasan putusan pengadilan sebelumnya. Banding ialah bentuk melawan atau ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri, agar perkara dapat diperiksa kembali mengenai fakta-faktanya³. Banding merupakan upaya hukum di tingkat Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan dalam banding juga disebut *judex facti*, sama halnya pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri. *Judex facti* ialah proses hakim yang memeriksa fakta-fakta dalam persidangan. Jadi, banding merupakan pengadilan *judex factie* yang memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. *Judex Factie* sebagai Pengadilan yang lebih rendah tingkatannya akan mematuhi peraturan dari *Judex Juris* yang memberikan pengaruh yang besar terhadapnya⁴.

Sedangkan, kasasi merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tinggi negara kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pada kasasi terdapat *Judex Juris* yang memeriksa penerapan hukumnya atau dengan kata lain penerapan hukum *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara yang telah menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan⁵. Selain itu juga berwenang untuk membatalkan putusan dari semua lingkungan peradilan atau penetapan pengadilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan yang didasari dengan beberapa sebab seperti salah menerapkan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan hal lain sebagainya⁶.

Satu hal yang menarik mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi yaitu pada Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 yang mengadili perkara tindak pidana korupsi A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos. M.AP yang didakwa sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 3 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

³ Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti.

⁴ Lee Epstein and Tonja Jacobi. 2010. "The Strategic Analysis of Judicial 40 Decisions". *Annual Review of Law and Social Science*. Vol. 6. Chicago: Northwestern University School of Law Chicago Illinois.

⁵ Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2013. "Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* ataukah *Judex Facti* (Kajian Terhadap Azas, Teori dan Praktek)". Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

⁶ Ryandika, Muhammad Sabil dan Wirawan, Jatmiko, 2015. Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Ma No. 2239 K/Pid.Sus/2012. *Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli 2015*, Halaman 90-104.

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dalam putusan tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam diputuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dengan jatuhnya pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020, maka dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan *judex factie* dalam perkara tindak pidana korupsi apakah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

2. Metode

Metode penelitian pada penulisan kali ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Peter Mahmud (2005), penelitian doktrinal dan normatif merupakan penelitian dengan menggunakan langkah-langkah mencari suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti⁸. Normatif merupakan penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum⁹. Sifat Penelitian bersifat preskriptif yang memiliki arti bahwa penelitian ini memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁰ dan pendekatan kasus (*case approach*)¹¹. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum terdapat tiga teknik yaitu wawancara, observasi serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor serta premis minor.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.

⁹ Bambang Waluyo. 1997. Metode Penelitian Hukum. Semarang: PT. Ghalia Indonesia.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenamedia Grup.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

3. Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 tentang tindak pidana korupsi, identitas tersangka dari kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : A. Baharuddin Patajangi, S. Sos. MAP
Tempat Lahir : Rappang
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 12 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jl. Dewi Sartika, Desa Banua Baru,
Kec.Wonomulyo, Kab. Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pemerintah Desa
Kabupaten Polman)

Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos.,MAP. selaku Kabid Pemerintahan Desa Kab. Polman berdasarkan SK Bupati PolewaliMandar Nomor : KPTS/820/399/Huk. Tanggal 1 September 2014 bersama-sama dengan Haeruddin, SE selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti dalam bulan Mei Tahun 2016 di kantor Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 sebanyak 144 desa di kab. Polman melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya dengan bersumber dariAlokasi Dana Desa yang tercantum didalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa (APBD Desa).
2. Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kab. Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman menerima jumlah besaran Pagu Anggaran dari DPKAD Kab. Polman
3. Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman kemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desa di Kab. Polman berdasarkan formula regulasi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin , luas wilayah dan indeks kesulitangeografis setelah dibagi dan ditentukan jumlah per desa kemudian dituangkan kedalam SK Bupati tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa
4. Bahwa SK Bupati Nomor : KPTS/140/703/HUK tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa, kemudian diserahkan kepada para kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para Kepala Desa dengan membuat RABDS yang berisi item item kegiatan yang akan dibiayai, setelah kepala Desa menyusun RABDS tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Polman untuk

dilakukan evaluasi sinkronisasi program Kabupaten setelah dilakukan evaluasi kemudian dikembalikan ke Desa untuk disahkan menjadi APBDesa yang mana APBDesa tersebut diserahkan kepada DPKAD Kab. Polman untuk dilakukan proses pencairan

5. Bahwa pada bulan Mei 2016 saat dilakukan evaluasi RAPBDSdilakukan pertemuan antara Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI,S.Sos., MAP selaku Kabid Pemdes dengan Para kepala Desa di Kab.Polman, Asosiasi Kepala Desa Kab. Polman, Haeruddin dari CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan juga dihadiri oleh H. HALIMUDDIN, S.Sos. (Kasi Kepala Seksi Pendapatan dan Aset Desa) yang dilakukan di ruanganTerdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP yaitu ruang Kepala Bidang pemerintahan Bidang Desa
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Haeruddin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) diperkenalkan oleh Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP (sebagai Distributor Pengadaan lampu listrik tenaga surya dan mengarahkan agar seluruh Kepala Desa membeli lampu kepada Haeruddin, SE dengan harga RP. 23.500.000,-/ include pajak per unit lampu jalan tenaga surya dan pembayarannya nanti dapat dilakukan melalui Husna (staf bidang Pemdes) dengan konsekuensi jika para Kepala desa tidak memasukkan pengadaan tersebut maka ABPDesa tersebut tidakdisahkan dan alokasi dana desa tidak dapat dicairkan, padahal Terdakwa Haeruddin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak mempunyai kewenangan didalam melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya serta tidak berkompeten dikarenakan tidak mempunyai sertifikasi Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana yang diatur didalam PeraturanMenteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Pasal 35 ayat (1) ” Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Menteri.
7. Bahwa setelah APBDS disahkan pada tanggal 23 Mei 2016 kemudian sebanyak 144 Kepala Desa di Kabupaten Polman memesan kepada Haeruddin dari CV Binanga tanpa membuat HPS sehingga bertentangan dengan “Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DiDesa Pasal 9 ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat daridesa tersebut” namun tetap memesan lampu tersebut kepada Haeruddin sebanyak 1 (satu) unit Lampu Jalan seharga Rp. 23. 500.000,- dengan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan pada “Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 11 huruf c “TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah” , dimana Haeruddin dari CV Binanga membuat seolah olah dilakukannegosiasi harga antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dengan rekanan berdasarkan Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi yang mana didalam Berita Acara tersebut harga yang ditawarkan Rp.20.950.000,-/unit dan kemudian dinegoisasikan menjadi Rp.23.500.000,- /unit lebih mahal Rp. 2.550.000,-/unitnya sehinggabukan harga yang lebih murah yang didapatkan melainkan harga

yang lebih mahal serta pengelolaan alokasi dana desa tersebut tidak tertib dan disiplin anggaran menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1)

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, terdapat perubahan APBDDesayakni terdapat penambahan jumlah anggaran untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 4 (empat) unit, sehingga untuk tahun anggaran 2016 sebanyak 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pengadaan lampu jalan tenaga surya sebanyak 5 (lima) unit dengan jumlah total untuk 144 desa adalah 720 unit lampu jalan.
9. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat) Nomor:SR-63/PW32/5/2019 tanggal 2 April 2019 untuk tahun 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.137.833.397,24. (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos.,MAP bersama-sama dengan Haeruddin, SE selaku Direktur CV. Binanga (penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHPidana.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan JudexFactie Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sesuai dengan Pasal253 ayat (1) KUHP

Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Apabila mereka menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka mereka boleh mengesampingkan hak untuk kasasi, tetapi apabila mereka keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan maka mereka dapat mempergunakan hak tersebut untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung¹². Upaya hukum kasasi ialah hak penuntut umum atau terdakwa yang merupakan bentuk ketidakpuasan putusan pengadilan tinggi kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan acara cepat. Tata cara kasasi, diatur dalam Pasal 1 butir 12 jo Pasal 67 jo Pasal 244 s.d 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut KUHP¹³.

Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Apabila mereka menerima putusan yang dijatuhkan oleh

¹² Janpata Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)". Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

¹³ M. Yahya Harahap. 2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

pengadilan, maka mereka boleh mengesampingkan hak untuk kasasi, tetapi apabila mereka keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan maka mereka dapat mempergunakan hak tersebut untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung¹⁴. Upaya hukum kasasi ialah hak penuntut umum atau terdakwa yang merupakan bentuk ketidakpuasan putusan pengadilan tinggi kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan acara cepat. Tata cara kasasi, diatur dalam Pasal 1 butir 12 jo Pasal 67 jo Pasal 244 s.d 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut KUHAP¹⁵.

Permohonan Kasasi hanya dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dapat berupa menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Ditolaknya permohonan Kasasi karena berbagai hal, yaitu aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya, acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang¹⁶.

Kemudian berdasarkan Pasal 245 ayat (1) jo Pasal 248 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Permohonan kasasi disampaikan kepada pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa dan pengajuan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera untuk diberikan surat tanda terima. Terkait ketentuan dalam isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020, syarat formal pada kasus ini sudah terpenuhi dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 248 untuk menentukan :

1. Benar atau tidaknya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Benar atau tidaknya cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Benar atau tidaknya pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 menurut fakta-fakta hukum dalam putusan yang dijadikan alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan

¹⁴ Bimo Mahardika Aji dan Sri Wahyuningsih Yulianti. 2021. "Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan *Judex Facti* dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Studi Pustaka Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017.

¹⁵ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁶ Faisal, M. Rustamaji. 2020. Hukum Pidana Umum. Yogyakarta: Thafa Media

- Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS-TPK/2019/PT.MKS tanggal 22 Januari 2020 telah melakukan kekeliruan hingga salah dalam menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa, karena hanya didasarkan pada penilaian subjektif. tidak didasarkan pada alat bukti (fakta dan keadaan) yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan putusan *judex facti* tidak seksama dan tidak disertai pertimbangan yang cukup/memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena itu putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS-TPK/2019/PT.MKS tanggal 22 Januari 2020 tersebut harus dibatalkan¹⁷;
2. Bahwa sebaliknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Kasasi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan secara tepat dan benar oleh *judex facti*, sehingga tidak ada hal baru dalam nota keberatan Penuntut Umum. Putusan *judex facti* tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dan beralasan keberatan Penuntut Umum dikesampingkan dengan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 183 sampai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 huruf B Nomor 13 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung dalam mengambil putusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain dalam memeriksa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut¹⁸;
 4. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) antara lain melakukan pengawasan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDS);
 - b. Bahwa dalam melakukan evaluasi RAPBDS dengan para Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang dihadiri para Kepala Desa, antara lain Saksi Darwis Kawandi, Saksi Warsito, Saksi Baco, Saksi Muhammad Afdal Nur, S.H., Saksi Hayamuddin, dan Saksi Aco A. Para saksi Kepala Desa tersebut pada pokoknya menerangkan hadir pada pertemuan rapat konsultasi dan evaluasi perencanaan kegiatan desa padabulan Mei 2016 di ruangan Terdakwa. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Haeruddin

¹⁷ Jerry Thomas. 2014. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". USU Law Jurnal. Vol. 3 No. 1 (2014). Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm 4.

¹⁸ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66 Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- dari CV. Binanga, serta hadir pula Saksi Halimuddin, S.Sos selaku Kepala Seksi Pendapatan dan Aset Daerah;
- c. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Haeruddin sebagai Distributor Pengadaan Lampu Listrik Tenaga Surya, diperkenalkan oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengarahkan agar seluruh Kepala Desa membeli lampu kepada Saksi Haeruddin, S.E, dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit lampu jalan tenaga surya termasuk pajak. Pembayaranannya dapat melalui Saksi Husna selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa, dengan konsekuensi, jika para Kepala Desa tidak memasukkan pengadaan tersebut maka APBD Desa tidak disahkan dan alokasi dana desa tidak dapat dicairkan;
 - d. Bahwa Saksi Darwis Kawandi, Saksi Warsito, Saksi Baco, Saksi Muhammad Afdal Nur, S.H., Saksi Halimuddin, dan Saksi Aco A, masing-masing selaku Kepala Desa yang pada awalnya tidak mencantumkan Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dari Tenaga Surya dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDS) Tahun Anggaran 2016 sesuai hasil dan Musyawarah Desa masing-masing. Akan tetapi karena Terdakwa Andi Baharuddin Patajangi, S.E. adalah pimpinan di Pemerintahan Desa, maka para saksi tersebut merevisi Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDS) Tahun Anggaran 2016, padahal tidak ada penjelasan tentang spesifikasi barangnya, seluruh dokumen sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Andi Baharuddin Patajangi, S.E.;
 - e. Bahwa sesuai keterangan Saksi Supardi Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) bahwa Tim Evaluasi tidak dapat menambah kegiatan dalam APBD Desa dan Tim Evaluasi yang bertanggung jawab pada Tahun Anggaran (TA) 2016 adalah Terdakwa Andi Baharuddin Patajangi, S.E.;
 - f. Bahwa Saksi Kim Ciau Direktur Utama PT. Avecode International menerangkan bahwa Saksi Haeruddin dari CV. Binanga memesan lampu jalan tenaga surya pada PT. Avecode International sebanyak 140 unit dan sudah dilunasi dan dari harga standar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per unitnya tetapi karena invoice pesannya mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka CV Binanga Saksi Haeruddin mendapatkan diskon sebesar 25% sehingga harga satuannya menjadi Rp14.025.000,00 per unit;
 - g. Bahwa oleh karena Para Kepala Desa membeli lampu jalan tenaga surya kepada Saksi Haeruddin, S.E, dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit termasuk pajak sedangkan Saksi Haeruddin (CV Binanga) membeli dari PT. Avecode International dengan harga standar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per unitnya dan Saksi Haeruddin (CV Binanga) masih mendapatkan diskon sebesar 25% sehingga harga satuannya menjadi Rp14.025.000,00 per unit), maka terdapat selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo sebesar Rp4.137.833.397,24 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor SR-

63/PW32/5/2019 tanggal 2 April 2019;

h. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melampaui batas kewenangan yaitu:

- Terdakwa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Polewali Mandar secara swakelola, yang diarahkan kepada Saksi Haeruddin dan CV. Binanga;
- Terdakwa meminta para Kepala Desa memasukkan kegiatan dalam 114 Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDS) Tahun Anggaran 2016 agar dapat disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Desa (APBDS) Tahun Anggaran 2016;
- Terdakwa menerima pembayaran pengadaan kegiatan tersebut dari sebagian besar Kepala Desa, di ruangan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kantor DPMD Kabupaten Polewali Mandar. Penerimaan dengan memberikan kuitansi tanda terima pembayaran dilakukan melalui Saksi Jalaluddin, Saksi Rusnawati, dan Pegawai BRI, dan selanjutnya oleh Saksi Jalaluddin dan/atau Saksi Rusnawati uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa atau Istri Terdakwa yang datang ke Kantor DPMD dan pegawai BRI yang bernama Ibu Ida. Kemudian uang tersebut dimasukkan dalam rekening Bank Nomor 503401002766501 dan Nomor rekening 025901000519565 atas nama Saksi Haeruddin;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan premis minor yang dilihat dari fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut dan apabila dikaitkan dengan premis mayor yaitu peraturan yang mengatur mengenai syarat formal dan material peraturan yang mengatur syarat formal dan material yang harus dipenuhi dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 adalah Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 sudah berkesesuaian dengan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dikarenakan *judex factie* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makasar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan secara subjektif mengabaikan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan.

References

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 1997. Metode Penelitian Hukum. Semarang: PT. Ghalia Indonesia.
- Bimo Mahardika Aji dan Sri Wahyuningsih Yulianti. 2021. "Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan Judex Facti dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dri Sendiri". Studi Pustaka Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017.
- Faisal, M. Rustamaji. 2020. Hukum Pidana Umum. Yogyakarta: Thafa Media
- Janpatar Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)". Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jerry Thomas. 2014. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". USU Law Jurnal. Vol. 3 No. 1 (2014). Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm 4.
- Lee Epstein and Tonja Jacobi. 2010. "The Strategic Analysis of Judicial 40 Decisions". Annual Review of Law and Social Science. Vol. 6. Chicago: Northwestern University School of Law Chicago Illinois.
- Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam teori dan praktek. Bandung:Alumni
- M. Yahya Harahap. 2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66 Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2013. "Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti (Kajian Terhadap Azas, Teori dan Praktek)". Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ryandika, Muhammad Sabil dan Wirawan, Jatmiko, 2015. Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Ma No. 2239 K/Pid.Sus/2012. Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 90-104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia edisi cet. 6. Bandung: Refika Aditama